



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 10 Agustus 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Cangkul;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/127/VI/2023/Reskrim tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firman S Rohman, S.H., CPL dan Yoga Sumarno, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor Hukum "FIRMAN S ROHMAN & PARTNERS" beralamat di Anarto Mall Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Blok D-12 Kab. Garut Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor XXX/Pid. Sus/2023/PN Grt tanggal 13 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergambar boneka dan bertuliskan Hello Kitty;
 - 1 (satu) buah bra/miniset warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penutut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di Kp.Babakan Ranca Bungur RT 03 RW 03 Desa Kertajaya Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban. Dalam kesehariannya Anak Korban sering jajan di warung milik Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 saat Anak Korban sedang jajan di warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang jajan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Setelah memberi uang Terdakwa kemudian menarik paksa tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan: "HAYU ANAK URANG KA KAMAR" (Ayo Anak kita ke kamar) sehingga Anak Korban tidak berani menolaknya. Setelah Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban lalu Terdakwa memaksa menaikkan baju dan bra Anak Korban sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memaksa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



dan memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang sambil mengancam: "JANGAN DIBILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT." (Jangan dibilang ke siapa-siapa nanti kamu tidak akan diberi uang);

Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban beberapa kali dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan Visum et Repertum Nomor: 445.5/1403.1/RSU/ VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp. OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56.838/DISP/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di Kp.Babakan Ranca Bungur RT 03 RW 03 Desa Kertajaya Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban. Dalam kesehariannya Anak Korban sering jajan di warung milik Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 saat Anak Korban sedang jajan di warung Terdakwa Cae Sunardin Bin (Alm) Rahmat dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang jajan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Setelah memberi uang Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan : "HAYU NABIL URANG KA KAMAR." (Ayo Nabil kita ke kamar). Anak Korban yang merasa senang diberi uang oleh Terdakwa pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa merab-raba kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang sambil mengatakan: "JANGAN DIBILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT." (Jangan dibilang ke siapa-siapa nanti kamu tidak akan diberi uang);

Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban beberapa kali dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1403.1/RSU/ VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp. OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56.838/DISP/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 di Kp. Babakan Ranca Bungur RT 03 RW 03 Desa Kertajaya Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban. Dalam kesehariannya Anak Korban sering jajan di warung milik Terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dalam bulan April 2023 saat Anak Korban sedang jajan di warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang jajan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Setelah memberi uang Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan :”HAYU ANAK URANG KA KAMAR.” (Ayo Anak kita ke kamar). Anak Korban yang merasa senang diberi uang oleh Terdakwa pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang sambil mengatakan: “JANGAN DIBILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT.” (Jangan dibilang ke siapa-siapa nanti kamu tidak akan diberi uang);

Bahwa Terdakwa kembali mengulangi perbuatannya menyetubuhi Anak Korban beberapa kali dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1403.1/RSU/ VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;



Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 56.838/DISP/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan juga Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Intan Novitasari Binti Rahmat Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak kandung Saksi yang bernama Anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan April 2023 sekira jam 09.00 WIB di rumah Terdakwa Kp. Babakan Rancabungur Rt 01 Rw 03 Ds. Kertajaya Kec. Cibatu Kab. Garut;
 - Bahwa anak saksi tersebut berbeda dengan anak lainnya karena mengalami keterlambatan berpikirnya sehingga sikapnya kadang-kadang masih seperti anak anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kakak Saksi yakni Saksi Yayu bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 Saksi Yayu mencurigai bahwa Anak Korban belum mengalami menstruasi lalu Saksi Yayu mencoba membeli testpack dan mencobanya ke Anak Korban kemudian hasilnya positif lalu Saksi Yayu menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya kemudian Anak Korban menjawab Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Anak Korban sedang jajan di warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang jajan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Setelah memberi uang Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dengan mengatakan :”HAYU ANAK URANG KA KAMAR.” (Ayo Anak kita ke kamar). Anak Korban yang merasa senang diberi uang oleh Terdakwa pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak Korban ada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di kasur. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai mata kaki lalu Terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak Korban sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan (vagina) Anak Korban dan memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban pulang sambil mengatakan: “JANGAN DIBILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT.” (Jangan dibilang ke siapa-siapa nanti kamu tidak akan diberi uang);

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelahnya mengetahui kejadian tersebut, Saksi memberitahukan kepada suami Saksi Sdr. Aep Supriatna kemudian Saksi dan suami Saksi mengantar Anak Korban pergi ke bidan daerah Kp. Babakan Rancabungur untuk memastikan bahwa Anak Korban memang benar sedang hamil kemudian menurut keterangan bidan bahwa memang benar Anak Korban sedang hamil usia kandungan 2 (dua) bulan lalu setelahnya itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Resort Garut;
- Bahwa pada saat pertama kejadian umur dari Anak Korban yaitu berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban menjadi trauma dan saat ini sedang mengandung janin anak dari Terdakwa dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali, dari bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Rancabungur RT 01 RW 03 Ds. Kertajaya Kec. Caibatu Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak dengan cara awalnya Anak sedang jajan di warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang jajan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah. Setelah memberi uang Terdakwa kemudian mengajak Anak masuk ke dalam kamar dengan mengatakan :”HAYU ANAK URANG KA KAMAR.” (Ayo Anak kita ke kamar). Anak yang merasa senang diberi uang oleh Terdakwa pun mengikuti kemauan Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Anak ada di dalam kamar lalu Terdakwa menyuruh Anak untuk tidur di kasur. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak dan membuka celana Anak sampai mata kaki lalu Terdakwa menciumi bibir, pipi dan leher Anak lalu Terdakwa menaikkan baju dan bra Anak sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi dan meremas payudara Anak, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak dan celana Terdakwa sendiri lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan (vagina) Anak dan memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) Anak sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan (vagina) Anak. Setelah melakukan perbuatannya menyetubuhi Anak, Terdakwa kemudian menyuruh Anak pulang sambil mengatakan: “JANGAN DIBILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT.” (Jangan dibilang ke siapa-siapa nanti kamu tidak akan diberi uang);
- Bahwa pada saat terjadinya perbuatan tersebut tidak ada Saksi yang melihat atau menyaksikan kejadian tersebut secara langsung, namun setelah terjadinya perbuatan tersebut Saksi menceritakan kejadian tersebut

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



kepada uwa saksi/ om dan tante yaitu Saksi Hedi Laksana Gunawan dan Saksi Yuyu Kusneti Akbar, lalu om dan tante saksi tersebut menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi yakni Saksi Intan Novitasari;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak, Terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap Anak dengan memukul paha serta punggung Anak sebanyak 1 (satu) kali dan mengancam Anak dengan berkata “JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAAKAN DIKASIH UANG ATAU MAKANAN LAGI” dan kemudian Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Anak dengan memberikan beberapa makanan/ cemilan dan uang jajan kepada Anak;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak merasa trauma terhadap Terdakwa, serta saat ini Anak sedang hamil usia kandungan 2 (dua) – 3 (tiga) bulan dan akhirnya harus dikuret karena janin yang ada di dalam kandungan Anak tidak berkembang;
- Bahwa Anak kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Anak tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak benar;

3. Yuyu Kusneti Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Saksi tersebut berbeda dengan Anak lainnya karena mengalami keterlambatan berpikirnya sehingga sikapnya kadang masih seperti Anak-anak;
- Bahwa sewaktu peristiwa tindak pidana perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 siang hari ketika Saksi sedang berada di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Kp. Rancabungur Rt. 01 Rw. 03 Ds. Kertajaya kec. Cibatuk kab. Garut, Saksi melihat dan mendengar Anak Korban baru saja selesai sholat dan sedang berdoa dengan suara keras agar Anak Korban cepat haid, mendengar hal tersebut Saksi langsung bertanya “ANAK KENAPA KAMU BELUM HAID?”, namun Anak Korban malah berlari menangis sambil berkata “JANGAN TANYA..JANGAN TANYA”. Keesokan harinya Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban “ANAK UDAH HAID BELUM?”, dan Anak Korban menjawab “BELUM.. DA HAID NYA JUGA TANGGAL 23”. Namun, Saksi belum ada kecurigaan karena Saksi pikir memang belum waktunya. Kemudian, hari



Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB saksi bertanya kembali kepada Anak Korban "ANAK DARI KAPAN ABIL GK HAID? ", dan Anak Korban menjawab bahwa ia tidak haid dari bulan Mei, dan Saksi langsung berpikir bahwa Anak Korban sepertinya hamil. Di malam hari Saksi bertanya lagi kepada Anak Korban "ABIL SIAPA YANG NIDURIN KAMU? ", dan Anak Korban menjawab bahwa yang menidurkan/menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara meraba-raba wajah dan seluruh tubuh Anak korban, kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban dan selanjutnya memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa ia suka diberikan permen dan roti jika Anak Korban sedang jajan di warung Terdakwa Selain itu, Anak Korban juga bercerita bahwa ia pernah diberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Hedi Laksana Gunawan Bin (Alm) Aa Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa perbuatan cabul dan atau persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan April 2023 sekira Jam 09.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Rancabungur Ds. Kertajaya Kec. Cibatuk Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan cara membujuk, memberikan makanan dan uang kepada Anak kemudian membawa Anak ke kamar lalu Terdakwa mencium pipi dan membuka baju Anak kemudian Terdakwa meraba-raba badan Anak lalu menyetubuhi Anak sampai mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak dan ada juga yang di luar kemaluan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah nya Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung memberitahukan kepada ibu kandung Anak yakni Saksi Intan dan menyuruh Saksi Intan agar pergi ke bidan terdekat untuk memeriksa kandungan Anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak mengalami kehamilan yang sekarang berusia kandungan 2 (dua) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Putri Puji Lestari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah seorang bidan dan saksi pernah memeriksa Anak Korban;
- Bahwa Saksi menerima dan melakukan pemeriksaan perut pada pasien seorang Anak perempuan yang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun yang bernama Anak Korban yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Saksi Kp. Cipanas RT 001 RW 013 Kel/Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, karena selain Saksi bekerja di puskesmas Maripari, Saksi juga membuka tempat praktek mandiri bidan dirumah Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Anak Korban bersama dengan ibunya datang ke tempat praktek bidan mandiri dirumah Saksi Kp. Cipanas RT 001 RW 013 Kel/Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kab. Garut, dengan tujuan untuk melakukan pengecekan usia kandungan Anak Korban, setelah itu Saksi menanyakan perihal waktu haid terakhir pada Anak Korban, namun Anak Korban tidak bisa menjelaskannya kepada Saksi melainkan Anak Korban berbicara bahwa Anak Korban ingin mengalami haid lagi seperti biasanya, setelah itu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap perut Anak Korban dengan cara palpasi (meraba) perut Anak Korban, dan terdapat buletan (Ballotemen) 2 (dua) jari di atas simpisis perut Anak Korban yang memprediksikan bahwa umur kehamilan kurang lebih 8/9 (delapan/sembilan) minggu. Setelah itu untuk meyakinkan bahwa Anak Korban sedang mengandung, Saksi melakukan tes urine pada Anak Korban yang mana pada hasil tespek tersebut menyatakan bahwa Anak Korban positif hamil (garis merah dua). Selanjutnya Saksi menyarankan ibu dari Anak Korban untuk membawa dan melakukan pemeriksaan USG atas kehamilan Anak Korban tersebut ke dokter kandungan, dan setelah itu Anak Korban bersama dengan ibunya meninggalkan tempat praktek Saksi;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak UPTD PPA bahwa kandungan/ janin yang ada di perut Anak Korban tersebut tidak berkembang dan harus segera dilakukan tindakan berupa kuret, selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa dan tidak ditekan pada waktu pemeriksaan dilakukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rancabungur Rt 01 Rw 03 Ds. Kertajaya Kec. Cibatuh Kab. Garut;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari minggu tanggal lupa akhir bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di kursi ruang Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut dengan cara ketika korban sedang jajan ke warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memberi uang jajan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak kepada korban "HAYU ANAK URANG KA KAMAR" lalu setelahnya korban masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh kepada korban untuk berbaring di kasur setelah tidur di kasur Terdakwa mendekati korban sambil membuka celana korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi bibir, kedua pipi, dan leher korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bra yang korban pakai sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi serta meremas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai ke mata kaki, dan membuka celana korban hanya sebelah kaki, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di dalam. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk pulang sambil mengancam kepada korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun sambil memukul paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT” (Jangan dibilang-bilang nanti kamu tidak akan diberi uang);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dari awal bulan April 2023 sampai akhir bulan Mei 2023 yaitu 3 (tiga) kali di dalam kamar dan 7 (tujuh) kali di kursi ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap korban untuk kejadian pertama hingga yang ke sepuluh kalinya tidak pernah ada yang melihat;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai ketiga kalinya sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa kemudian kejadian yang ke empat sampai ke sepuluh sama awalnya korban sedang jajan ke warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengajak kepada korban untuk tidur di kursi setelah tidur di kursi Terdakwa mendekati korban sambil membuka celana korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi bibir, kedua pipi, dan leher korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bra yang korban pakai sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi serta meremas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai ke mata kaki, dan membuka celana korban hanya sebelah kaki, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di dalam. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa memberi uang yang ke empat Rp 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), dan yang ke lima sampai ke sepuluh kalinya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk pulang sambil mengancam kepada korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dengan berkata “JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAAKAN BERE DUIT”;
- Bahwa sehingga Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan dengan korban karena pada saat itu rumah dalam keadaan sepi dan setiap korban jajan ke warung Terdakwa, Terdakwa melihat pinggul dan payudara Anak besar sehingga timbul birahi Terdakwa dan melampiaskan nafsu birahi Terdakwa kepada Anak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap korban, alat kemaluan korban tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang pertama kali sampai terakhir kalinya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban berbeda dengan anak lainnya karena korban agak keterbelakangan mentalnya;
- Bahwa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban sekarang ini korban hamil;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1403.1/RSU/ VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

2. Hasil pemeriksaan psikologis Anak (NP) tanggal 12 Juli 2023 oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Dra. Yuli Suliswidiawati, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan :

Korban NP adalah anak dengan kondisi Dyscalculia dan keterlambatan perkembangan terutama berkaitan dengan pemahaman kehidupan, menjadikan dirinya sulit memahami sikap dan perlakuan lingkungan, termasuk sikap diduga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty;
- 1 (satu) buah bra/ miniset warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (Satu) buah celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, berdasarkan Penetapan Nomor: 275/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Grt tanggal 5 Juli 2023 oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rancabungur Rt 01 Rw 03 Ds. Kertajaya Kec. Cibatuh Kab. Garut;
- Bahwa kejadian terakhir kalinya pada hari minggu tanggal lupa akhir bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di kursi ruang Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul tersebut dengan cara ketika korban sedang jajan ke warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memberi uang jajan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mengajak kepada korban "HAYU ANAK URANG KA KAMAR" lalu setelahnya korban masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh kepada korban untuk berbaring di kasur setelah tidur di kasur Terdakwa mendekati korban sambil membuka celana korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi bibir, kedua pipi, dan leher korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bra yang korban pakai sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi serta meremas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



korban sampai ke mata kaki, dan membuka celana korban hanya sebelah kaki, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di dalam. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk pulang sambil mengancam kepada korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun sambil memukul paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata "JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT" (Jangan dibilang-bilang nanti kamu tidak akan diberi uang);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap korban sebanyak 10 (sepuluh) kali dari awal bulan April 2023 sampai akhir bulan Mei 2023 yaitu 3 (tiga) kali di dalam kamar dan 7 (tujuh) kali di kursi ruangan tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan terhadap korban untuk kejadian pertama hingga yang ke sepuluh kalinya tidak pernah ada yang melihat;
- Bahwa kejadian yang pertama sampai ketiga kalinya sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa kemudian kejadian yang ke empat sampai ke sepuluh sama awalnya korban sedang jajan ke warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengajak kepada korban untuk tidur di kursi setelah tidur di kursi Terdakwa mendekati korban sambil membuka celana korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi bibir, kedua pipi, dan leher korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bra yang korban pakai sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi serta meremas-remas kedua payudara korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam korban sampai ke mata kaki, dan membuka celana korban hanya sebelah kaki, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di dalam. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa memberi uang yang ke empat Rp 21.000 (dua puluh satu ribu rupiah), dan yang ke lima sampai ke sepuluh kalinya Terdakwa memberi uang sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada korban setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menyuruh korban untuk pulang sambil mengancam kepada korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dengan



berkata “JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAAKAN BERE DUIT”;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban yang pertama kali sampai terakhir kalinya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi korban berbeda dengan anak lainnya karena korban agak keterbelakangan mentalnya;
- Bahwa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban sekarang ini korban hamil;
- Bahwa *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1403.1/RSU/ VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:
Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;
- Hasil pemeriksaan psikologis Anak (NP) tanggal 12 Juli 2023 oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Dra. Yuli Suliswidiawati, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan :
 - Korban NP adalah anak dengan kondisi Dyscalculia dan keterlambatan perkembangan terutama berkaitan dengan pemahaman kehidupan, menjadikan dirinya sulit memahami sikap dan perlakuan lingkungan, termasuk sikap diduga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” secara juridis formal adalah menunjukkan subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas semua perbuatan hukum yang dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah ‘dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

- (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri;
- (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
- (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab, bilamana pada umumnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan jiwanya:
 - Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya);
 - Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- Kemampuan jiwanya:
 - Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 - Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa di dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak tidak ditemukan mengenai definisi tentang apa yang dimaksud "*dengan sengaja*" itu sendiri. Namun mengacu pada adagium *lex specialis derogat legi generalis* yang pada pokoknya bermakna bahwa undang-undang yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) mengesampingkan undang-undang yang mengatur secara umum (*lex generalis*), akan tetapi sepanjang tidak diatur secara khusus dalam *lex*

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis tersebut maka *lex generalis* masih tetap berlaku. Bahwa memang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* definisi “dengan sengaja” pun tidak disebutkan mengenai definisinya. Namun demikian di dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti “*willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Kesengajaan di dalam unsur ini haruslah ditujukan pada perbuatan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak. Yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan mengawali sebelum terjadi melakukan persetubuhan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif, di mana meskipun hanya salah satunya saja dari sub unsur tersebut terbukti atau terpenuhi maka secara yuridis unsur tersebut menjadi terbukti atau terpenuhi secara utuh. Adapun beberapa sub unsur yang terkandung dalam unsur ini diantaranya yaitu sub unsur “melakukan tipu muslihat”, sub unsur “melakukan serangkaian kebohongan”, dan sub unsur “membujuk”. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” yaitu “tipu” berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya), sedangkan kata “muslihat” diartikan sebagai daya upaya atau siasat (taktik untuk menjebak). Yang dimaksud “bohong” berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan) yang sebenarnya, sedangkan “membujuk” berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit : Balai Pustaka – Jakarta). Adapun perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan oleh pelaku terhadap “Anak”. Yang dimaksud dengan Anak dalam unsur ini yaitu pengertian Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama kalinya yaitu pada hari dan tanggal lupa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2023 sekira pukul 09.00 WIB, di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Babakan Rancabungur Rt 01 Rw 03 Ds. Kertajaya Kec. Cibatub Kab. Garut. Dan Terdakwa melakukannya hingga sepuluh kali dimana kejadian terakhir kalinya pada hari minggu tanggal lupa akhir bulan Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di kursi ruang tamu di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehingga Terdakwa bisa melakukan persetubuhan dengan korban yang pertama kali samapi terahir kalinya Terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara ketika Anak Korban sedang jajan ke warung Terdakwa dan masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa langsung memberi uang jajan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu), lalu Terdakwa mengajak kepada Anak Korban "HAYU ANAK URANG KA KAMAR" lalu setelahnya Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa menyuruh kepada Anak Korban untuk berbaring di kasur setelah tidur di kasur Terdakwa mendekati Anak Korban sambil membuka celana Anak Korban sampai mata kaki kemudian Terdakwa menciumi bibir, kedua pipi, dan leher Anak Korban, kemudian Terdakwa menaikkan baju dan bra yang korban pakai sampai ke dada, kemudian Terdakwa menciumi serta meremas-remas kedua payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai ke mata kaki, dan membuka celana Anak Korban hanya sebelah kaki, lalu Terdakwa memegang dan meraba-raba kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban sampai mengeluarkan sperma di dalam. Setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang sambil mengancam kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun sambil memukul paha Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan berkata "JANGAN DIBILANG-BILANG KEPADA SIAPA-SIAPA NANTI KAMU GAK AKAN DIBERE DUIT";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 10 (sepuluh) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa kondisi korban berbeda dengan anak lainnya karena korban agak keterbelakangan mentalnya;

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* Nomor: 445.5/1403.1/RSU/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 dari Rumah Sakit Umum dr. Slamet Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh dr. Dadan Susandi, Sp.OG(K) diperoleh kesimpulan:

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perempuan berumur kurang lebih lima belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka. Pada pemeriksaan alat kemaluan (vagina) ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara pada posisi arah jam sebelas dan jam dua dan sedang dalam keadaan hamil dengan taksiran usia janin tujuh minggu sampai dua delapan minggu yang diakibatkan penetrasi penis (alat kemaluan laki-laki) ke dalam saluran kelamin perempuan (vagina) yang disertai ejakulasi (keluarnya air mani di saluran kelamin perempuan) yang terjadi pada waktu lampau;

- Hasil pemeriksaan psikologis Anak (NP) tanggal 12 Juli 2023 oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh Dra. Yuli Suliswidiawati, M.Psi, Psikolog, dengan kesimpulan :

Korban NP adalah anak dengan kondisi *Dyscalculia* dan keterlambatan perkembangan terutama berkaitan dengan pemahaman kehidupan, menjadikan dirinya sulit memahami sikap dan perlakuan lingkungan, termasuk sikap diduga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 56.838/DISP/2011 tanggal 16 Desember 2011 atas nama Anak yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M. Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3204282903190005 tanggal 17 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. H. Salimin, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, maka dapat diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 28 Maret 2008 dengan status Belum Kawin. Dengan demikian terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban pada bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut, usia Anak Korban masih sekitar 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga masih masuk dalam kualifikasi Anak sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 jo. UU RI Nomor 35 Tahun 2014 jo. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

3. Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak Korban beberapa kali dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut dengan cara yang sama dan di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat pidana kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya pidana penjara dan jumlah denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty, 1 (satu) buah bra/ miniset warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam yang telah disita dari Saksi Intan Novitasari berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan dari Anak korban bahwa barang bukti tersebut yang telah digunakan oleh Anak korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma bagi Anak korban apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu bergambar boneka dan bertuliskan hello kitty;
 - 1 (satu) buah bra/ miniset warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H.,M.H., dan Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Maryam Broo, S.H.M.H., dan Nurrahmi, S.H.M.H., dibantu oleh Aam Heryana, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Patricia, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryam Broo, S.H.M.H.

Riswandy, S.H.

Nurrahmi., S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.M.H.